

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan destinasi wisata harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, tidak melanggar akidah, syariah, dan akhlak islam aktivitas wisata tidak boleh mengandung unsur maksiat kemusyrikan atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam destinasi wisata harus relevan dengan nilai-nilai Islam dan mampu memperkuat keimanan seperti masjid bersejarah, makam wali atau tempat peninggalan peradaban Islam wisatawan diharapkan menjaga tata krama dan adab Islami, seperti berpakaian sopan sesuai syariah menjaga kebersihan serta tidak melakukan aktivitas yang melanggar norma agama. Fasilitas yang disediakan di destinasi wisata seperti tempat ibadah, toilet, dan akomodasi, harus sesuai standar syariah pengelola juga wajib menyediakan ruang ibadah yang layak serta memastikan kebersihan dan kenyamanan, secara keseluruhan Fatwa ini memberikan pedoman untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi religi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung aspek spiritual dan lingkungan sesuai dengan prinsip Islam.
2. Pengelolaan Dua Sumur Petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon yang terletak di situs Taman Kera Kalijaga umumnya berada di bawah tanggung jawab masyarakat setempat, lembaga adat, atau dinas terkait seperti Dinas Pariwisata. Pengelolaan berperan dalam menjaga kebersihan, keaslian situs, serta memastikan aksesibilitas bagi para peziarah dan wisatawan selain itu, kawasan ini juga dikenal dengan kehadiran kawanan Monyet yang menjadi bagian dari legenda petilasan yang turut dijaga kelestariannya sebagai bagian dari daya tarik situs/

3. Pengelolaan situs harus dikelola dengan menghormati sejarah dakwah Islam Sunan Kalijaga dan dijadikan sarana edukasi keagamaan sumur dan area sekitarnya perlu dirawat untuk menjaga keaslian tempat serta menyediakan lingkungan yang bersih dan layak bagi pengunjung pengelola dapat melibatkan masyarakat lokal, mendorong partisipasi dalam perekonomian berbasis religi Petilasan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata religi yang mengedepankan nilai spiritual dengan mengacu pada Fatwa tersebut petilasan Sunan Kalijaga dapat dikelola sebagai destinasi wisata religi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian ini terdapat beberapa Saran untuk Implikasi praktis dari hasil

1. Menyediakan fasilitas yang nyaman dan sesuai syariah seperti tempat ibadah, area parkir yang luas, dan fasilitas umum (toilet, mushola, tempat istirahat) agar pengunjung merasa nyaman selama berziarah.
2. Menyediakan pemandu wisata yang mengeduksi pengunjung mengenai sejarah Sunan Kalijaga dan perjuangan dakwah beliau.
3. Semua makanan, minuman, dan produk yang dijual di sekitar petilasan harus memenuhi standar halal dan sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti warung makan yang menyediakan menu halal dan tidak ada alkohol atau produk haram.
4. Mengatur kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah yang cukup dan petugas kebersihan yang rutin menjaga area sekitar keamanan juga perlu dijaga dengan menambah kenyamanan dan keseshatan pengunjung.
5. Menjaga kelestarian alam sekitar petilsan seperti sumur, pohon, dan tanaman.
6. Mendorong masyarakat sekitar untuk membuka usaha berbasis syari'ah seperti tokoh souvenir Islami, penyediaan jasa pemandu wista.

7. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin, seperti pengajian, doa bersama atau peringatan hari besar Islami untuk meningkatkan daya tarik dan keberkahan dari destinasi wisata religi ini.
8. Melakukan promosi yang baik dan etis melalui media sosial, website, dan brosur yang menonjolkan nilai-nilai spiritual dan sejarah Islam di balik petilasan Sunan Kalijaga.

